



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AINUR ROHMAN als AAN Bin KHUZAINI**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 11 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa/kel. Lebak RT 001 RW 005 Kec. Winongan
Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ainur Rohman als Aan Bin Khuzaini ditangkap pada tanggal **6 Oktober 2022** berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/88/X/RES.4.2/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang berkantor di Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mad. tanggal 17 Januari 2023, untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini selama proses pemeriksaan persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AINUR ROHMAN Als. AAN Bin KHUZAINI** telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna abu-abu berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman merk Good Day dengan tutup gulungan tisu.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) gulungan isolasi warna transparan.
 - 1 (satu) bauh gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah lem G.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor simcard 083194990644.
 - 1 (satu) anak kunci kamar Nomor. 117 Hotel Madya Nugroho.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama diperiksa dalam persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulangi kembali;

Berdasarkan hal-hal yang telah Kami ungkapkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Apabila Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **AINUR ROHMAN Als. AAN Bin KHUZAINI** pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kamar no. 117 Hotel Madya Nugraha Jl. Dr. Soetomo No. 29 Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah Dsn/Ds.Lebak Kec.Winongan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur ponsel milik terdakwa (083194990544) menerima panggilan telepon WA dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) (08819490638) dalam pembicaraan tersebut ia menyampaikan kepada terdakwa kalau sakit, dan meminta terdakwa untuk menemaninya di Hotel, kemudian terdakwa menyanggupi namun saat itu terdakwa tidak mempunyai ongkos selanjutnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- dan meminta terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki bus, dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa tiba di hotel tempat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) sekira pukul 23.30 Wib, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melihat di samping kasur tersedia bong/alat hisap dan pipet yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, setelah itu saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka duduk di atas kasur lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada di atas meja, selang waktu 30 menit kemudian pukul 13.30 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk sdr. RONY di Lapas Kelas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di kamar no.117 Hotel Madya Nugraha alamat Jl. Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka pintu tersebut ternyata datang anggota Polri dengan menunjukan Surat Perintah, selanjutnya anggota polri menanyakan apakah terdakwa punya bahan narkotika atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahui, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan oleh pihak hotel dan terdakwa kemudian anggota polri melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu yang saat itu berada digantungan baju di dalam kamar, dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman Good Day dibawah meja kamar, , karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau kewenangan dalam membawa narkotika tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan sesampainya di Polres Madiun Kota, terdakwa baru mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) juga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Polri saat memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AINUR ROHMAN Als. AAN Bin KHUZAINI** pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kamar No. 117 Hotel Madya Nugraha Jl. Dr. Soetomo No. 29 Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah Dsn/Ds.Lebak Kec.Winongan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur ponsel milik terdakwa (083194990544) menerima panggilan telepon WA dari saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) (08819490638) dalam pembicaraan tersebut ia menyampaikan kepada terdakwa kalau sakit, dan meminta terdakwa untuk menemaninya di Hotel, kemudian terdakwa menyanggupi namun saat itu terdakwa tidak mempunyai ongkos selanjutnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- dan meminta terdakwa berangkat dari rumah dengan menaiki bus, dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa tiba di hotel tempat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) sekira pukul 23.30 Wib, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melihat di samping kasur tersedia bong/alat hisap dan pipet yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, setelah itu saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka duduk di atas kasur lalu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengambil alat hisap/bong dan memasang pipet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang korek api/gas disulut diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengarahkan mulutnya kesedotan pada bong kemudian menghisap dalam-dalam sebanyak 2 kali, selanjutnya giliran terdakwa alat hisap/bong terdakwa pegang dengan cara yang sama terdakwa menghisap/menyedot sebanyak 2 kali, setelah selesai alat/hisap bong saksi letakan di tepi kasur selanjutnya tidur, pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara yang sama masing-masing menghisap sebanyak 4 kali, setelah selesai mereka mengobrol kemudian sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada di atas meja, selang waktu 30 menit kemudian pukul 13.30 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk sdr. RONY di Lapas Kelas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan. Akan tetapi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di kamar no.117 Hotel Madya Nugraha alamat Jl. Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun tiba-tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka pintu tersebut ternyata datang anggota Polri dengan menunjukkan Surat Perintah, selanjutnya anggota polri menanyakan apakah terdakwa punya bahan narkotika atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahui, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan oleh pihak hotel dan terdakwa kemudian anggota polri melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu yang saat itu berada digantungan baju di dalam kamar, dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman Good Day dibawah meja kamar, , karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau kewenangan dalam membawa narkotika tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan sesampainya di Polres Madiun Kota, terdakwa baru mengetahui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) juga ditangkap oleh anggota Polri saat memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/84/XI/KES.12./2022 tanggal 28 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan urine AINUR ROHMAN Als. AAN Bin KHUZAINI secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan : AMP (+) positif, METAMPHETAMINE (+) positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERY SUDARYANTO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar no.117 Hotel Madya Nugraha alamat Jl.Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar No.117 di Hotel Madya Nugraha alamat Jl.Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun seorang diri;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di ruang pelayanan Lapas kelas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) yang diketahui membawa 3 (tiga) kotak terbuat dari mika di dalamnya terdapat ayam goreng yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) dengan hasil ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) tablet pil warna abu-abu diduga narkoba jenis Ektasy. Dari keterangan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) tersebut datang ke Madiun bersama dengan terdakwa yang menyewa kamar No.117 Hotel Madya Nugraha sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang dimaksud serta penggeledahan;

- Bahwa barang yang ditemukan setelah anggota polisi melakukan penggeledahan adalah sbb : 1 (satu) tas warna abu-abu di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu yang saat itu berada digantungan baju didalam kamar, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day di bawah meja kamar;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AINUR ROHAMAN Als AAN Bin KUZAINI ia menerangkan bahwa barang berupa: 1 (satu) tas warna abu-abu adalah milik terdakwa AINUR ROHAMAN Als AAN Bin KUZAINI, 1 (satu) buah pipet dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day dan 1 (satu) tas kulit wanita warna coklat berisi 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada di meja kamar adalah milik saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah pipet diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) tas warna abu-abu adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau tujuan menyimpan 1 pipet berisi narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan/dikonsumsi kembali;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II Madiun yang dinyatakan bebas pada bulan Februari 2022 sehingga ia mengulangi perbuatannya dalam perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urin oleh sitedokes Polres Madiun Kota dengan hasil dinyatakan urin positif mengandung AMP dan METAMPHETAMINE;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukan surat ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. EDI RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar no.117 Hotel Madya Nugraha alamat Jl.Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar No.117 di Hotel Madya Nugraha alamat Jl.Dr.Sutomo No.29 Kota Madiun seorang diri;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di ruang pelayanan Lapas kelas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) yang diketahui membawa 3 (tiga) kotak terbuat dari mika di dalamnya terdapat ayam goreng yang dibawa oleh saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) dengan hasil ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) tablet pil warna abu-abu diduga narkotika jenis Ektasy. Dari keterangan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (ALM) tersebut datang ke Madiun bersama dengan terdakwa yang menyewa kamar No.117 Hotel Madya Nugraha sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang dimaksud serta pengeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan setelah anggota polri melakukan pengeledahan adalah sbb : 1 (satu) tas warna abu-abu di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca didalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu yang saat itu berada digantungan baju didalam kamar, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day di bawah meja kamar;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AINUR ROHAMAN Als AAN Bin KUZAINI ia menerangkan bahwa barang berupa:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



1 (satu) tas warna abu-abu adalah milik terdakwa AINUR ROHAMAN Als AAN Bin KUZAINI, 1 (satu) buah pipet dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day dan 1 (satu) tas kulit wanita warna cokelat berisi 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada di meja kamar adalah milik saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm);

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah pipet diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) tas warna abu-abu adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau tujuan menyimpan 1 pipet berisi narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan/dikonsumsi kembali;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II Madiun yang dinyatakan bebas pada bulan Februari 2022 sehingga ia mengulangi perbuatannya dalam perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urin oleh siedokes Polres Madiun Kota dengan hasil dinyatakan urin positif mengandung AMP dan METAMPHETAMINE;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 terdakwa hendak / bermaksud menitipkan makanan yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy kepada narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun, petugas Lapas memeriksa barang bawaan berupa 3 (tiga) Kotak mika, pada saat dibuka 3 (tiga) kotak mika yang berisi ayam goreng masing-masing kotak mika berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi berisi diduga narkoba jenis sabu dan salah satu mika terdapat 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi 2 butir diduga narkoba jenis extasy sehingga jumlahnya ada 3 (tiga) kantong plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis extasy, Kemudian Petugas Lapas mengamankan tersangka dan menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota, dan selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota datang untuk melakukan pemeriksaan yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) kantong plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Extasi tersebut;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 di Hotel MADYA NUGRAHA Jl. Dr. Soetomo no. 29 Madiun tepatnya kamar no : 117 bersama dengan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi bersama terdakwa tersebut saksi peroleh dengan cara mengambil sebagian dari narkotika yang akan saksi masukan ke dalam penjara lapas Kelas II Madiun yang merupakan milik dari saksi SAIFUL ANWAR als. RACUN;
- Bahwa saksi berada di Hotel MADYA NUGRAHA Jl. Dr. Soetomo no. 29 Madiun bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa berada di Hotel MADYA NUGRAHA Jl. Dr. Soetomo no. 29 Madiun untuk mengunjungi Sdr. RONY ARDIANSYAH di dalam penjara Lapas Klas II Madiun yang merupakan adik keponakan saksi, namun terkait saksi akan memasukan narkotika ke dalam Lapas Klas II Madiun tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar no. 117 Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa berada di Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun sejak hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan keluar kamar guna membesuk narapidana atas nama RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi yang berada di Lapas klas II Madiun, Jl. Yos Sudarso Kota Madiun;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Madiun Kota dan terdakwa sendiri kemudian dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian setelah sampai di Satres Narkoba Polres Madiun Kota, saksi mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) pada saat itu juga sudah berada di satres Narkoba Polres Madiun Kota ditangkap karena memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kelas II Madiun;.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar No. 117 Hotel Madya Nugraha, alamat : Jl. Dr. Sutomo No.29 Kota Madiun tiba- tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka pintu tersebut ternyata datang anggota polri menanyakan “apakah saudara punya bahan narkoba” dan atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab “tidak mengetahui”, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan oleh pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa maka anggota polri melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang diketemukan setelah melakukan penggeledahan adalah sbb :
 - 1 (satu) tas warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu yang saat itu berada di gantungan baju kamar.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day dibawah meja kamar.
 - 1 (satu) tas kulit wanita warna coklat berisi 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu-abu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan 1 (satu) buah pipet berisi diduga narkoba jenis sabu didalam tas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pipet dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu sebelumnya pipetnya sudah terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib, sedangkan narkoba jenis sabu yang berada dalam pipet sengaja disisakan untuk dikonsumsi kembali saat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) kembali ke kamar hotel setelah membujuk di Lapas kelas II Madiun; 2 (dua) buah sedotan warna putih (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bekas minuman good day terdakwa penggunaan bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) gunting gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar adalah milik saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) terdakwa tidak mengetahui kegunaannya;

- Bahwa sebelumnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau ingin memasukan narkotika jenis sabu ke Lapas klas II Madiun namun saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) menyuruh terdakwa datang ke Madiun/ hotel untuk menemaninya karena ia mengaku sedang sakit;

- Bahwa terdakwa tidak melihat saat berada di dalam kamar bersama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kamar namun terdakwa mengingat bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saksi RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah Dsn/ Ds. Lebak, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur lagi bersantai kemudian tidak berselang lama Ponsel milik terdakwa dengan Nomor (083194990544) menerima panggilan telfon melalui WA dari saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) dengan nomor ponsel (08819490638) dalam pembicaraan tersebut ia menyampaikan kepada saksi kalau sedang berada di sebuah kamar hotel di Madiun dalam kondisi sakit dan meminta terdakwa untuk menemaninya di hotel, dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak mempunyai ongkos selanjutnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta terdakwa segera berangkat, kemudian terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bertolak dari rumah dengan menaiki bus kemudian tiba di hotel tempat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berada pada pukul 23.30 Wib. Sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat di samping kasur tersedia bong/alat hisap dan pipet yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, setelah itu saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka duduk di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur dan pertama-tama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengambil alat hisap/bong dan memasang pipet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api / gas disulut diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengarahkan mulutnya ke sedotan pada bong kemudian menghisap dalam-dalam sebanyak 2 kali, selanjutnya giliran terdakwa alat hisap bong terdakwa pegang dengan cara yang sama terdakwa menghisap/ menyedot sebanyak 2 kali, setelah selesai alat hisap bong terdakwa letakan di tepi kasur selanjutnya kami tidur, pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib mereka mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu dengan cara yang sama masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mereka pun mengobrol kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan setelah keluar dari kamar mandi melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 13.30 Wib saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saudaranya yang bernama Sdr. RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar no.117 Hotel Madya Nugraha, Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun tiba-tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka tersebut ternyata datang anggota Polri dengan menunjukan surat perintah, selanjutnya anggota Polri menanyakan apakah saudara punya bahan/ narkotika atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahui, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa, kemudian anggota polri melakukan pengeledahan ditemukan di tas warna abu-abu milik terdakwa di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah sesampainya di Polres Madiun kota terdakwa mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) juga ditangkap oleh anggota Polri saat memasukan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) tas warna abu-abu berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman merk Good Day dengan tutup gulungan tisu.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) gulungan isolasi warna transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah lem G.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor simcard 083194990644.
- 1 (satu) anak kunci kamar Nomor. 117 Hotel Madya Nugroho.

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa :**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/84/XI/KES.12./2022 tanggal 28 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan urine AINUR ROHMAN Als. AAN Bin KHUZAINI secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan : AMP (+) positif, METAMPHETAMINE (+) positif.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar no. 117 Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa berada di Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun sejak hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan keluar kamar guna membesuk narapidana atas nama RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi yang berada di Lapas klas II Madiun, Jl. Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Madiun Kota dan terdakwa sendiri kemudian dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian setelah sampai di Satres Narkoba Polres Madiun Kota, saksi mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) pada saat itu juga sudah berada di satres Narkoba Polres Madiun Kota ditangkap karena memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kelas II Madiun;.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar No. 117 Hotel Madya Nugraha, alamat : Jl. Dr. Sutomo No.29 Kota Madiun tiba- tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka pintu tersebut ternyata datang anggota

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polri menanyakan “apakah saudara punya bahan narkoba” dan atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab “tidak mengetahui”, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan oleh pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa maka anggota polri melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang yang diketemukan setelah melakukan penggeledahan adalah sbb :

- 1 (satu) tas warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu yang saat itu berada di gantungan baju kamar.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day dibawah meja kamar.
- 1 (satu) tas kulit wanita warna coklat berisi 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu-abu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan 1 (satu) buah pipet berisi diduga narkoba jenis sabu didalam tas tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pipet dari kaca yang berisi narkoba jenis sabu sebelumnya pipetnya sudah terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib, sedangkan narkoba jenis sabu yang berada dalam pipet sengaja disisakan untuk dikonsumsi kembali saat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) kembali ke kamar hotel setelah membesuk di Lapas kelas II Madiun; 2 (dua) buah sedotan warna putih (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bekas minuman good day terdakwa penggunaan bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) gunting gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar adalah milik saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) terdakwa tidak mengetahui kegunaannya;

- Bahwa sebelumnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau ingin memasukan narkoba jenis sabu ke Lapas klas II Madiun namun saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) menyuruh terdakwa datang ke Madiun/ hotel untuk menemaninya karena ia mengaku sedang sakit;

- Bahwa terdakwa tidak melihat saat berada di dalam kamar bersama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kamar namun terdakwa mengingat bahwa pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saksi RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah Dsn/ Ds. Lebak, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur lagi bersantai kemudian tidak berselang lama Ponsel milik terdakwa dengan Nomor (083194990544) menerima panggilan telfon melalui WA dari saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) dengan nomor ponsel (08819490638) dalam pembicaraan tersebut ia menyampaikan kepada saksi kalau sedang berada di sebuah kamar hotel di Madiun dalam kondisi sakit dan meminta terdakwa untuk menemaninya di hotel, dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak mempunyai ongkos selanjutnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta terdakwa segera berangkat, kemudian terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bertolak dari rumah dengan menaiki bus kemudian tiba di hotel tempat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berada pada pukul 23.30 Wib. Sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat di samping kasur tersedia bong/alat hisap dan pipet yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, setelah itu saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka duduk di atas kasur dan pertama-tama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengambil alat hisap/bong dan memasang pipet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api / gas disulut diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengarahkan mulutnya ke sedotan pada bong kemudian menghisap dalam-dalam sebanyak 2 kali, selanjutnya giliran terdakwa alat hisap bong terdakwa pegang dengan cara yang sama terdakwa menghisap/ menyedot sebanyak 2 kali, setelah selesai alat hisap bong terdakwa letakan di tepi kasur selanjutnya kami tidur, pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib mereka mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu dengan cara yang sama masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mereka pun mengobrol kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan setelah keluar dari kamar mandi melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 13.30 Wib saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saudaranya yang bernama Sdr. RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar no.117 Hotel Madya Nugraha, Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun tiba- tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka tersebut ternyata datang anggota Polri dengan menunjukan surat perintah, selanjunya anggota Polri menanyakan apakah saudara punya bahan/ narkoba atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahui, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa, kemudian anggota polri melakukan pengeledahan ditemukan di tas warna abu- abu milik terdakwa di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaaan lebih lanjut, dan setelah sesampainya di Polres Madiun kota terdakwa mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) juga ditangkap oleh anggota Polri saat memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **AINUR ROHMAN als AAN Bin KHUZAINI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun **“tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen **“tanpa hak”** dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata **“atau”** yang terletak di antara frasa **“tanpa hak”** dan **“melawan hukum”** bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib di dalam kamar no. 117 Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa berada di Hotel Madya Nugraha, di kamar no. 117, alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun sejak hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan keluar kamar guna membesuk narapidana atas nama RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi yang berada di Lapas klas II Madiun, Jl. Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Madiun Kota dan terdakwa sendiri kemudian dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian setelah sampai di Satres Narkoba Polres Madiun Kota, saksi mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) pada saat itu juga sudah berada di satres Narkoba Polres Madiun Kota ditangkap karena memasukan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kelas II Madiun;.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar No. 117 Hotel Madya Nugraha, alamat : Jl. Dr, Sutomo No.29 Kota Madiun tiba- tiba pintu diketuk dari luar, setelah terdakwa membuka pintu tersebut ternyata datang anggota polri menanyakan “apakah saudara punya bahan narkoba” dan atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab “tidak mengetahui”, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan oleh pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa maka anggota polri melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang diketemukan setelah melakukan penggeledahan adalah sbb :
 - 1 (satu) tas warna abu-abu didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu yang saat itu berada di gantungan baju kamar.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) botol bekas minuman good day dibawah meja kamar.
 - 1 (satu) tas kulit wanita warna coklat berisi 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu-abu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan 1 (satu) buah pipet berisi diduga narkotika jenis sabu didalam tas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pipet dari kaca yang berisi narkotika jenis sabu sebelumnya pipetnya sudah terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib, sedangkan narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet sengaja disisakan untuk dikonsumsi kembali saat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) kembali ke kamar hotel setelah membesuk di Lapas kelas II Madiun; 2 (dua) buah sedotan warna putih (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bekas minuman good day terdakwa penggunaan bersama dengan saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) gunting gunting warna hitam, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) botol lem G yang saat itu berada dimeja kamar adalah milik saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) terdakwa tidak mengetahui kegunaannya;
- Bahwa sebelumnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau ingin memasukan narkotika jenis sabu ke Lapas klas II Madiun namun saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) menyuruh terdakwa datang ke Madiun/ hotel untuk menemaninya karena ia mengaku sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saat berada di dalam kamar bersama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kamar namun terdakwa mengingat bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib, saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saksi RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat sedang berada di rumah Dsn/ Ds. Lebak, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur lagi bersantai kemudian tidak berselang lama Ponsel milik terdakwa dengan Nomor (083194990544) menerima panggilan telfon melalui WA dari saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO(Alm) dengan nomor ponsel (08819490638) dalam pembicaraan tersebut ia

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi kalau sedang berada di sebuah kamar hotel di Madiun dalam kondisi sakit dan meminta terdakwa untuk menemaninya di hotel, dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak mempunyai ongkos selanjutnya saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta terdakwa segera berangkat, kemudian terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bertolak dari rumah dengan menaiki bus kemudian tiba di hotel tempat saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berada pada pukul 23.30 Wib. Sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat di samping kasur tersedia bong/alat hisap dan pipet yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, setelah itu saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka duduk di atas kasur dan pertama-tama saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengambil alat hisap/bong dan memasang pipet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api / gas disulut diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka diarahkan ke pipet, setelah narkotika jenis sabu meleleh maka saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) mengarahkan mulutnya ke sedotan pada bong kemudian menghisap dalam-dalam sebanyak 2 kali, selanjutnya giliran terdakwa alat hisap bong terdakwa pegang dengan cara yang sama terdakwa menghisap/ menyedot sebanyak 2 kali, setelah selesai alat hisap bong terdakwa letakan di tepi kasur selanjutnya kami tidur, pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib mereka mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu dengan cara yang sama masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mereka pun mengobrol kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi melihat ojek datang ke kamar menyerahkan 3 (tiga) mika berisi makanan namun setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi kurang lebih 30 menit dan setelah keluar dari kamar mandi melihat 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan tersebut berada diatas meja, selang waktu 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 13.30 Wib saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) berpamitan kepada terdakwa untuk membesuk saudaranya yang bernama Sdr. RONY ARDIANSYAH Bin RIDWAN merupakan Napi di Lapas Klas II Madiun sambil membawa 3 (tiga) mika warna putih berisi makanan, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kamar no.117 Hotel Madya Nugraha, Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kota Madiun tiba- tiba pintu diketuk dari luar,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa membuka tersebut ternyata datang anggota Polri dengan menunjukan surat perintah, selanjutnya anggota Polri menanyakan apakah saudara punya bahan/ narkotika atas jawaban tersebut kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahui, dengan adanya jawaban tersebut dengan disaksikan pihak hotel dan dengan disaksikan oleh terdakwa, kemudian anggota polri melakukan penggeledahan ditemukan di tas warna abu- abu milik terdakwa di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun kota untuk pemeriksaaan lebih lanjut, dan setelah sesampainya di Polres Madiun kota terdakwa mengetahui kalau saksi HARIYANTI Binti SUTRISNO (Alm) juga ditangkap oleh anggota Polri saat memasukan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11051/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 19649/2022/NNF adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kedua** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) tas warna abu-abu berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman merk Good Day dengan tutup gulungan tisu.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) gulungan isolasi warna transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah lem G.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor simcard 083194990644, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa : 1 (satu) anak kunci kamar Nomor. 117 Hotel Madya Nugroho. yang telah disita maka **dikembalikan kepada pihak HOTEL MADYA NUGROHO KOTA MADIUN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba.
- Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II Madiun yang dinyatakan bebas pada bulan Februari 2022 dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUR ROHMAN** als **AAN Bin KHUZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak serta melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AINUR ROHMAN** als **AAN Bin KHUZAINI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna abu-abu berisi 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman merk Good Day dengan tutup gulungan tisu.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) gulungan isolasi warna transparan.
 - 1 (satu) bauh gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah lem G

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor simcard 083194990644, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;
- 1 (satu) anak kunci kamar Nomor. 117 Hotel Madya Nugroho. **dikembalikan kepada pihak HOTEL MADYA NUGROHO KOTA MADIUN.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29